

PEMASANGAN INFUS OLEH PERAWAT HOMECARE DI MASA PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI PENDEKATAN GOOD SAMARITAN LAW DAN SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE

Aris Prio Agus Santoso¹, Sukendar², Aknes Galih Sumirat³, Dinar Aisyah Pratiwi⁴

^{1,3,4}Prodi S1 Hukum Fakultas Hukum dan Bisnis Universitas Duta Bangsa Surakarta

²Prodi S1 Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pelopor Bangsa Depok

Abstrak

Permasalahan yang dihadapi mitra saat ini adalah banyaknya anggota perawat yang mengalami dilema saat menjalankan pelayanan kesehatan melalui homevisite karena keterbatasan kewenangan sedangkan kebutuhan masyarakat akan peran perawat semakin meningkat akibat adanya Pandemi Covid-19. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memperbaiki kinerja tenaga kesehatan di Rumah sakit, memutakhirkan keahlian para karyawan Rumah Sakit dalam menangani Komplain, dan membantu memecahkan masalah operasional di Rumah Sakit. Metode yang dilakukan dalam pengabdian ini adalah dengan pendekatan harfiah, yaitu rencana tindakan yang terdiri atas seperangkat langkah untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan, kemudian sebagai prosedur mental yang berbentuk tatanan langkah yang menggunakan upaya ranah cipta untuk mencapai maksud tertentu. Pengabdian masyarakat ini, dilaksanakan pada bulan September 2021 setelah memperoleh persetujuan dari Institusi Pendidikan dan Mitra. Luaran pengabdian ini dijadikan jurnal pengabdian masyarakat yang diterbitkan oleh LPPM Universitas Duta Bangsa surakarta. Hasil pengabdian masyarakat ini dijadikan referensi oleh Organisasi Profesi PPNI Cilacap untuk dijadikan acuan dalam perumusan kebijakan terkait praktik mandiri perawat.

Kata Kunci: pemasangan infus, perawat, good samaritan law dan sociological jurisprudence.

Abstract

The problem faced by partners at this time is that many nurse members experience a dilemma when carrying out health services through home visits due to limited authority while the community's need for the role of nurses is increasing due to the Covid-19 Pandemic. The purpose of this community service is to improve the performance of health workers in hospitals, update the expertise of hospital employees in handling complaints, and help solve operational problems in hospitals. The method used in this service is a literal approach, namely an action plan consisting of a set of steps to solve a problem or achieve a goal, then as a mental procedure in the form of an order of steps that uses the efforts of the creative realm to achieve certain goals. This community service will be carried out in September 2021 after obtaining approval from Educational Institutions and Partners. The output of this service is used as a community service journal published by LPPM Duta Bangsa University, Surakarta. The results of this community service are used as a reference by the PPNI Cilacap Professional Organization to be used as a reference in the formulation of policies related to the independent practice of nurses.

Keywords: infusion, nurses, good samaritan law and sociological jurisprudence.

PENDAHULUAN

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan oleh pemerintah sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana di maksud dalam UUD (1945), yaitu membentengi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan

sosial. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan negara sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan UUD (1945). Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, pembentukan sumber daya manusia Indonesia, dan pembangunan nasional.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan adalah melalui praktik mandiri, baik dilakukan oleh dokter, bidan, perawat, maupun tenaga kesehatan lainnya untuk mengurangi peningkatan dan penularan penyakit di masyarakat, khususnya di daerah pedesaan. Perawat sebagai salah satu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum. Tugas utama perawat adalah memberikan pelayanan kesehatan atau memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan keterampilan dan keahlian yang dimilikinya. Perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan terdapat beberapa peran. Pertama, perawat memiliki peran dalam mengatasi masalah yang dihadapi pasien. Kedua, perawat memiliki tanggung jawab dalam memberikan penyuluhan kepada pasien/klien. Ketiga, perawat memiliki peran dalam menjamin dan memantau kualitas asuhan keperawatan. Keempat, perawat memiliki tugas sebagai peneliti dalam upaya untuk mengembangkan *body of knowledge* keperawatan. Karena keahliannya yang diperoleh dari pengalaman, tidak jarang ditemukan di beberapa lokasi, seorang perawat melakukan tindakan medis layaknya seorang dokter. Tindakan medis seharusnya dilakukan oleh dokter, kini juga dilakukan oleh perawat dalam praktik keperawatan mandiri. Tindakan medis yang dilakukan oleh dokter tersebut bertujuan untuk kesembuhan pasien yang dilakukan dengan cara pengobatan ataupun tindakan operasi, sedangkan tindakan keperawatan bertujuan untuk meningkatkan atau mempertahankan kesehatan optimal pasien. Perawat dalam melaksanakan tugasnya haruslah selalu di bawah pengawasan dokter, sebab dalam praktik keperawatan terdapat fungsi *depedent*, dimana dalam fungsi ini perawat bertindak membantu dokter dalam memberikan pelayanan medis. Perawat membantu dokter memberikan pelayanan dalam hal pengobatan dan tindakan khusus yang menjadi wewenang dokter dan seharusnya dilakukan oleh dokter, seperti pemasangan infus, pemberian obat dan melakukan suntikan.

Fakta di lapangan banyak perawat melakukan tindakan medis atau tindakan invasif tanpa adanya pengawasan dari dokter, padahal kewenangan perawat merupakan kewenangan dalam melakukan tindakan asuhan keperawatan, sedangkan kewenangan melaksanakan tindakan medis hanya diperoleh apabila ada pelimpahan wewenang dari dokter. Apalagi di masa Pandemi Covid-19 ini, banyak masyarakat membutuhkan jasa perawat untuk dilakukan tindakan pengobatan di rumah karena khawatir jika masuk rumah sakit akan tertular Covid-19. Seperti halnya yang disampaikan oleh Ketua FKPPM Kabupaten Cilacap, bahwa banyak perawat-perawat praktik mandiri di Kabupaten Cilacap melakukan pemasangan infus di rumah pasien karena permintaan masyarakat yang meningkat di masa pandemi Covid-19 ini, sehingga mau tidak mau dengan keadaan *overmacht* mereka melakukan tindakan tersebut meskipun tahu bahwa itu telah melanggar kewenangannya karena yang dikedepankan adalah pelayanan yang professional demi menolong pasien yang membutuhkan.

Data dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia mengenai malpraktik keperawatan di Indonesia pada tahun 2010-2015 ada sekitar 485 kasus. Dari 485 kasus malpraktik tersebut, 357 kasus malpraktik administratif, 82 kasus perawat yang tidak memberikan prestasinya sebagaimana yang disepakati dan termasuk dalam malpraktik sispil, dan 46 kasus terjadi akibat tindakan medik tanpa persetujuan dari dokter yang dilakukan dengan tidak hati-hati dan menyebabkan luka serta kecacatan kepada pasien atau tergolong dalam malpraktik kriminal dengan unsur kelalaian. Pasal 1 Permenkes No. 290/Menkes/Per/III/2008 menyebutkan bahwa tindakan invasif adalah suatu tindakan medis yang langsung dapat mempengaruhi keutuhan jaringan tubuh pasien. Sangat dimungkinkan bahwa tindakan invasif, seperti; injeksi, sirkumsisi,

dan lain sebagainya yang dilakukan oleh perawat merupakan tindakan medis dan merupakan kewenangan dari dokter. Di sinilah terjadi dilema hukum di bidang kesehatan, ditambah lagi belum tersedianya petunjuk atau peraturan tentang jenis-jenis tindakan medis yang dapat dilakukan oleh perawat seringkali menyebabkan terjadinya tumpang tindih mengenai tugas asuhan keperawatan dan tugas yang merupakan pelimpahan dari kewenangan dokter.

METODE

1. Pemilihan Sasaran Pengabdian Masyarakat
Pada tahapan ini team memilih Forum Komunikasi Perawat Praktik Mandiri (FKPPM) Kabupaten Cilacap sebagai mitra dalam melaksanakan dari pengabdian masyarakat ini.
2. Tahap awal persiapan
Pada tahapan ini, team terlebih dahulu mempersiapkan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat pembelajaran, seperti; video, berita, contoh kasus, serta materi yang akan diajarkan kepada perawat.
3. Tahap pelaksanaan
Pada tahap ini team memberikan *online training*, metode demonstrasi dan contoh, studi kasus, dan latihan/praktik yang dilaksanakan mulai dari jam 08.00 WIB s/d 13.00 WIB. Peserta pelatihan dilarang untuk meninggalkan webinar.
4. Monitoring dan Evaluasi
Setelah dirasa cukup, dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi, untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari proses pendampingan yang dilakukan. Apakah telah membantu peserta dalam mengimplementasikan metode pembelajaran ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemilihan Sasaran Pengabdian Masyarakat
Tim memilih Forum Komunikasi Perawat Praktik Mandiri (FKPPM) Kabupaten Cilacap sebagai mitra dalam melaksanakan dari pengabdian masyarakat ini. Selanjutnya tim meminta persetujuan dari LPPM untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
2. Tahap awal persiapan
Tim membuat *pamflet* tentang rencana kegiatan yang akan dilakukan untuk menjangkau jumlah peserta yang tertarik dengan kegiatan PkM yang akan dilaksanakan.

WEBINAR
PENGABDIAN MASYARAKAT

(PEMBEKALAN PENDIDIKAN HUKUM BAGI PERAWAT)
"Pemasangan Infus Perawat Homecare
Di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau
Dari Pendekatan Good Samaritan Law
Dan Sociological Jurisprudence"

Sukendar, SKM.,MH.Kes
(Dosen STIR Poltek Bangsa Bopos, Wakil Ketua LPPM Pusk, Ketua Siman, Stasi, Pengajar Fikihat Hukum)
1. Penerapan Good Samaritan Law Oleh Perawat Dalam Keadaan Overmacht Ditinjau Dari Fikihat Hukum
2. Kupon Tuntas Perlindungan Hukum Perawat Yang Melakukan Pemasangan Infus Secara Homevisit.

Aris Prio Agus Santoso, SH.,MH.Kes
(Sekolah ST Hukum Universitas Duta Bangsa Surakarta, Anggota Pengurus LPPM Pusk, Kabid Hukum IPPI Jatim)
Kewenangan Perawat Dalam Melakukan Pemasangan Infus Secara Homevisit Ditinjau Dari:
1. Reklasifikasi Hukum Administrasi Negara
2. Peraturan Perundang-Undangan

GRATIS

11 SABTU
SEPTEMBER
2021
08.30 s/d 10.00 WIB

DIMOHON PESERTA HADIR TEPAT WAKTU

Link Pendaftaran Peserta:
<https://forms.gle/DjJidvNtPX7Aw1CQ9>

Link Webinar:
<https://meet.google.com/acg-tzxo-aot>

Gambar 1 Pamflet Webinar PkM

4. Monitoring dan Evaluasi

Dalam kegiatan pelaksanaan PkM ini, antusiasme peserta cukup tinggi, tidak hanya dari FKPPM Cilacap saja yang mengikuti kegiatan ini melainkan juga ada dari mahasiswa dan peserta dari Institusi lainya. Dari hasil pemaparan kegiatan ini, respon peserta sangat baik dan meminta untuk melanjutkan kegiatan PkM ini pada bulan-bulan berikutnya. Hasil kegiatan PkM ini dijadikan referensi oleh Organisasi Profesi PPNI Cilacap untuk dijadikan acuan dalam perumusan kebijakan terkait praktik mandiri perawat.

KESIMPULAN

Dari presentasi yang telah dipaparkan oleh tim pengabmas pada tanggal 11 September 2021, dapat dianalogikan pemikiran hukum untuk menjawab dilema hukum yang terjadi di masyarakat yaitu bahwa perawat yang melakukan pemasangan infus secara homecare di masa pandemi covid-19 diperbolehkan karena hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Apa yang telah dilakukan perawat dimasyarakat merupakan bentuk kegiatan kemanusiaan terhadap masyarakat sekitar demi menunjang Kesehatan dan keselamatan.

Antusiasme peserta pada kegiatan PkM tersebut cukup tinggi, tidak hanya dari FKPPM Cilacap saja yang mengikuti kegiatan ini melainkan juga ada dari mahasiswa dan peserta dari Institusi lainya yang totalnya mencapai 151 peserta. Dari hasil pemaparan kegiatan ini, respon peserta sangat baik dan meminta untuk melanjutkan kegiatan PkM ini pada bulan-bulan berikutnya. Hasil kegiatan PkM ini dijadikan referensi oleh Organisasi Profesi PPNI Cilacap untuk dijadikan acuan dalam perumusan kebijakan terkait praktik mandiri perawat.

Mengacu pada Roadmap Rencana Fakultas Hukum dan Bisnis Universitas Duta Bangsa Surakarta, yakni: Hukum Ekonomi Bisnis Industri Kreatif dan Kewirausahaan, maka tim pengabmas tertarik untuk merencanakan melanjutkan PkM dengan *focus scope legal practice*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim mengucapkan banyak terimakasih terutama kepada Mitra, yakni Forum Komunikasi Perawat Praktik Mandiri (FKPPM) Kabupaten Cilacap yang telah memberikan kesempatan kepada Tim Pengabmas untuk dapat membagikan ilmunya kepada perawat praktik mandiri di seluruh Kabupaten Cilacap.

Tim juga mengucapkan terimakasih banyak kepada LPPM Universitas Duta Bangsa Surakarta yang telah mendampingi tim pengabmas dalam berbagai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta telah membantu dalam mempublikasikan jurnal pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, "Tinjauan Kriminologi Mengenai Malpraktik Medik yang Dilakukan oleh Perawat", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 2, No. 2, 2014.
- Aris Prio Agus Santoso, 2021, *Hukum Keperawatan (Sebuah Paradigma Kebebasan yang Berbasis pada Keadilan)*, Jakarta: Trans Info Media.
- Aris Prio Agus Santoso, dkk, "Kajian Yuridis Tindakan Circumsisi Oleh Perawat Pada Praktik Keperawatan Mandiri (Studi Kabupaten Sidoarjo)", Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 6, No. 2, 2022.
- Aris Prio Agus Santoso, dkk, "Analisis Yuridis Tindakan Invasif Oleh Perawat Pada Praktik Keperawatan Mandiri", Jurnal Delima Harapan, Vol. 9, No.1, 2022.
- Aris Prio Agus Santoso, dkk, "Membangun Budaya Keperawatan Homecare yang Berbasis Keselamatan Pasien dan Bebas Malpraktik", PMC: Pengabdian Masyarakat Cendekia, Vol. 01, No. 01, 2022.

- Arrie Budhiartie, “*Pertanggungjawaban Hukum Perawat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit*”, Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora, Vol. 11, No. 2, 2011.
- Gerardus Gegen, dan Aris Prio Agus Santoso, “*Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19*”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 14 No. 2, 2021.
- Hudi Purnama, 2017, *Tesis: Diskresi Pelimpahan Wewenang Tindakan Medik dari Dokter kepada Perawat di Kotawaringin Timur*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum UMS.
- Mike Asmaria, 2016, *Tesis: Persepsi Perawat Tentang Tanggung Jawab dalam Pelimpahan Kewenangan Dokter kepada Perawat di Ruang Rawat Inap Non Bedah Penyakit Dalam RSUP. DR. M. Djamil Padang*, Padang: Universitas Andalas.
- Sukendar, dkk, “*Juridical Review of Nurse's Legal Responsibility for Patient Safety in Self Nursing Practice*”, UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 08, No. 02, 2021.
- Zaeni Asyhadie, 2017, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers